



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 311/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 314/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 316/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN  
PUNCAK JAYA TAHUN 2024  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN SIAK  
TAHUN 2024  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN BARITO  
UTARA TAHUN 2024  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN BURU  
TAHUN 2024  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN PULAU  
TALIABU TAHUN 2024  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN  
BANGGAI TAHUN 2024  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN  
KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

**J A K A R T A**

**SENIN, 5 MEI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 311/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024
- Pemohon: Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga

**PERKARA NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024
- Pemohon: Sugianto

**PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024
- Pemohon: Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo

**PERKARA NOMOR 314/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024
- Pemohon: Amus Besan dan Hamsah Buton

**PERKARA NOMOR 315/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024
- Pemohon: Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi

**PERKARA NOMOR 316/PHPU. BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024
- Pemohon: Sulianti Murad dan Samsul Bahri Mang

**PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024
- Pemohon: Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Puncak Jaya  
KPU Kabupaten Siak  
KPU Kabupaten Barito Utara  
KPU Kabupaten Buru  
KPU Kabupaten Pulau Taliabu  
KPU Kabupaten Banggai  
KPU Kepulauan Talaud

## **ACARA**

Pengucapan Putusan/Ketetapan

**Senin, 5 Mei 2025, Pukul 08.30 – 09.18 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

### **HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             | (Anggota) |

### **PANITERA PENGANTI**

1. Fenny Tri Purnamasari
2. Abdul Ghoffar
3. Rahadian Prima Nugraha
4. Sharfina Sabila
5. Agusniwan Etra
6. Aqmarina Rasika
7. Alboin Pasaribu

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 311/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Jecktar Silitonga
2. Yosep Erik Wee

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 312/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Vitalis Jenarus
2. Justinus Tampubolon

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Rival Anggriawan Mainur
2. Putera A. Fauzi

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 314/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Yayan Septiadi
2. Nopiyansah

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 315/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Kamarudin Taib
2. Asriyadi Tanama

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 316/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Zulharbi Amatahir
2. Andri Alisman

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 317/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

Geysen Mangerongkonda

**H. Termohon:**

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Mochammad Afifuddin  | (KPU RI)                 |
| 2. Iffa Rosita          | (KPU RI)                 |
| 3. Betty Epsilon Idroes | (KPU RI)                 |
| 4. Yemies Wonda         | (KPU Kab. Puncak Jaya)   |
| 5. Said Dharma Setiawan | (KPU Kab. Siak)          |
| 6. Herman Rasidi        | (KPU Kab. Barito Utara)  |
| 7. Walid Aziz           | (KPU Kab. Buru)          |
| 8. Husen Soamole        | (KPU Kab. Pulau Taliabu) |

9. Budysastra Bahrhun (KPU Kab. Banggai)  
10. Jekman Wauda (KPU Kab. Kepulauan Talaud)

**I. Kuasa Hukum Termohon:**

1. Febi Hari Oktavianto (Kab. Puncak Jaya)  
2. Subagio Aridarmo (Kab. Buru)  
3. Guntur Adi Nugraha (Kab. Siak)  
4. Enda Permata Sari (Kab. Barito Utara)  
5. Julham Djaguna (Kab. Pulau Taliabu)  
6. Idris Mamonto (Kab. Banggai)  
7. Desliana Tapi Hasian BR. Sitorus Pane (Kab. Kepulauan Talaud)

**J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 311/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Ridwan Darmawan  
2. Faisal Rachman

**K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 312/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Regginaldo Sultan  
2. Anton Hidayat  
3. Ardyan

**L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Ahmad Handoko  
2. Jubendri Lusfernando

**M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 314/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Wiwin W. Windiantina  
2. Irfan Fahmi

**N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 315/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Mehbob  
2. Muhajir

**O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 316/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Abdul Ukas Marzuki
2. Ahmad Amrullah Sudiarto

**P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 317/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Jean Christine Maengkom
2. Mardianto Bungangu

**Q. Bawaslu:**

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Rahmat Bagja       | (Bawaslu RI)                    |
| 2. Lolly Suhenty      | (Bawaslu RI)                    |
| 3. Marinus Wonda      | (Bawaslu Kab. Puncak Jaya)      |
| 4. Zulfadli Nugraha   | (Bawaslu Kab. Siak)             |
| 5. Khairuddin         | (Bawaslu Kab. Siak)             |
| 6. Adi Susanto        | (Bawaslu Kab. Barito Utara)     |
| 7. Samsun Ninilouw    | (Bawaslu Prov. Maluku)          |
| 8. Taufik Fanolong    | (Bawaslu Kab. Buru)             |
| 9. Rahim DG Patiwi    | (Bawaslu Pulau Taliabu)         |
| 10. Ariani La Abu     | (Bawaslu Pulau Taliabu)         |
| 11. Nizlawati MS Kono | (Bawaslu Kab. Banggai)          |
| 12. Nasrun            | (Bawaslu Prov. Sulteng)         |
| 13. Donny Rumagit     | (Bawaslu Prov. Sulut)           |
| 14. Glendy Dalope     | (Bawaslu Kab. Kepulauan Talaud) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.30 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:45]**

Kita mulai persidangan. Persidangan dengan agenda pengucapan putusan untuk perkara-perkara perselisihan hasil pemilihan umum berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu/Bapak sekalian, Pemohon, Termohon, Bawaslu, Pihak Terkait yang hadir pada persidangan pada pagi hari ini. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk pengucapan putusan beberapa perkara yang tentunya yang ada putusan dismissal. Oleh karena itu, diingatkan atau disampaikan beberapa hal sebelum putusan diucapkan. Yang pertama, kami dari Majelis Hakim tidak akan memeriksa kembali kehadiran Bapak/Ibu semua karena kehadiran sudah diperiksa oleh bagian persidangan atau bagian Kepaniteraan.

Kemudian yang kedua, dalam pengucapan putusan ini, Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim hanya akan menyampaikan pengucapan pada bagian pokok-pokoknya saja. Jadi, tidak putusan secara keseluruhan untuk mempersingkat waktu dan lebih menyederhanakan secara substansi hal-hal yang ada dalam putusan itu, sehingga sebenarnya lebih mudah dipahami daripada secara keseluruhan disampaikan. Meskipun secara keseluruhan setiap putusan sudah lengkap dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan nanti setelah pengucapan putusan selesai akan segera disampaikan kepada Para Pihak melalui e-mail masing-masing atau selambat-lambatnya dua hari kerja setelah persidangan ini ditutup.

Kemudian yang ketiga, selama pengucapan putusan sebagaimana telah disampaikan pada beberapa forum pengucapan ketetapan dan putusan sebelumnya, tetap tidak diperbolehkan ada yang menyela atau mengajukan interupsi.

Kemudian yang terakhir, sebelum pengucapan putusan disampaikan, supaya semua menjaga ketertiban, tidak boleh ada yang bermain alat komunikasi atau sejenisnya, sehingga kekhidmatan daripada persidangan ini tetap terjaga.

Baik. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya dan untuk pertama akan diucapkan Putusan Nomor 311.

## 2. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:43]

Putusan Nomor 311/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 yang diajukan oleh Miren Kagoya dan Mendi Wonerengga (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, Nomor Urut 2). Memberi kuasa kepada Emilianus Jemmy dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya. Memberi kuasa kepada Ali Nurdin dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dua. Yuni Wonda dan Mus Kogoya (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, Nomor Urut 1). Memberi kuasa kepada Tanda Perdamaian Nasution dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi 3.1 sampai dengan 3.2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. 3.3 sampai dengan 3.4 dan seterusnya dianggap diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan.

Kedudukan Hukum. Dalam Eksepsi. 3.5 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut telah ternyata materi eksepsi telah memasuki substansi Pokok Permohonan, sehingga eksepsi tersebut tidak dapat tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

3.6 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran terkait ketidakterpenuhan syarat pencalonan Mus Kogoya, Calon Wakil Bupati Puncak Jaya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan kekeliruan Termohon dalam melaksanakan tindak lanjut Putusan MK Nomor 305 dan seterusnya 2025 yang berdampak pada perbedaan perolehan hasil suara Pemohon di tiga distrik, yaitu Distrik Ilu, Distrik Irimuli, dan Distrik Molanikime dengan alasan selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar, membaca, dan mencermati secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya (vide bukti dan seterusnya dianggap diucapkan).

Bahwa Pihak Terkait Mus Kogoya Calon Wakil Bupati Puncak Jaya Pasangan Calon Nomor 1 belum mengundurkan diri sebagai ASN, sehingga tidak memenuhi syarat pencalonan kepala daerah karena masih berstatus sebagai ASN dan menerima gaji, serta tunjangan sampai dengan bulan Januari 2025. Berdasarkan dokumen berupa daftar pembayaran gaji induk pegawai negeri sipil daerah pemerintah ... sipil Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya berserta alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta bukti yang diajukan berdasarkan SK PJ Bupati Puncak Jaya Nomor 800.1.2.2 dan seterusnya bertanggal 11 September 2024 tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai ASN tanpa hak pensiun. Maka sejak mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 Mus Kogoya sudah tidak lagi berstatus sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Inspektorat Kabupaten Puncak Jaya telah menerima bukti pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah dilakukan oleh Mus Kogoya yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 900.1.3.1 dan seterusnya bertanggal 24 April 2025. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan kondisi khusus yang berkaitan dengan syarat pencalonan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan KPU RI telah keliru menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 305 dan seterusnya 2025, yang mana KPU RI seharusnya melakukan rekapitulasi ulang tingkat TPS di masing-masing 22 distrik terlebih dahulu berdasarkan Model C. Hasil dan seterusnya, bukan hanya melakukan rekapitulasi ulang tingkat kabupaten saja berdasarkan Model D. Hasil dan seterusnya yang berakibat terjadinya kesalahan penghitungan perolehan suara Pemohon di tiga distrik, yaitu Distrik Ilu, distrik Irimuli, dan Distrik Molanikemi[sic!], dan seterusnya dianggap diucapkan.

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya beserta alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta bukti yang diajukan, telah ternyata Pemohon tidak menyampaikan bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah mengenai adanya kekeliruan rekapitulasi ulang perolehan suara yang dilakukan oleh KPU RI dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi 305 dan seterusnya 2025. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Termohon ... oleh karena itu, menurut Mahkamah Termohon in casu KPU RI telah secara patuh menindaklanjuti putusan Mahkamah a quo. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon, sehingga Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wakil bupati di Mahkamah. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus. Oleh karena itu, tidak adalah relevansinya untuk meneruskan Permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dan selurusnya dianggap diucapkan.

3.9.1, 3.9.3, dan selurusnya dianggap diucapkan. Pemohon dan pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 2.

3.9.4, 3.9.6, dan selurusnya dianggap diucapkan.

Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, maka selisih jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% atau sama dengan 2.862 suara.

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebanyak 77.296 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 65.787 suara. Sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 11.509 suara atau equivalent dengan 8,4% atau lebih dari 2.862 suara. Dengan demikian Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016.

3.10 dan selurusnya dianggap diucapkan. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbang Hukum tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memiliki ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun ketentuan tersebut ditundah keberlakuannya yang quod non telah ternyata dalil Pokok Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

3.12 sampai dengan 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 dan selurusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selurusnya dianggap diucapkan.

### **3. KETUA: SUHARTOYO [11:22]**

Amar putusan.

Mengandili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani pada Rabu, tanggal 30 bulan April tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 bulan Mei tahun 2025. Selesai diucapkan pukul 08.41 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan pengucapan Putusan Nomor 312.

#### **4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:28]**

Putusan Nomor 312/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Perselesaian Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024. Diajukan oleh H. Sugianto, S.H. (Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, Nomor Urut 1). Memberi kuasa kepada Vitalis Jenarus, S.H., dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang memberi Kuasa kepada Moch. Eko Joko Purnomo, S.H., dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Afni H ... Afni Z. dan Syamsurizal (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, Nomor Urut 2). Memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H. M.Hum., dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.

Irving Kahar Arifin (Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, Nomor Urut 1). Memberi kuasa kepada Anton Hidayat dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, eksepsi terhadap hal tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Setelah Mahkamah mencermati telah ternyata dalam Permohonan a quo yang mengajukan Permohonan adalah H. Sugianto, S.H., Calon Wakil Bupati Siak Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 tanpa menyertakan Pasangan Calon Bupati Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E., dalam Permohonan tersebut. H. Sugianto, S.H., selaku Pemohon Prinsipal menandatangani secara langsung Permohonannya tanpa diwakilkan kepada Kuasa Hukumnya. Hal serupa juga dilakukan pada saat penyerahan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah pada tanggal 7 April 2025, yang mana Permohonan hanya diajukan oleh H. Sugianto, S.H., tanpa menyertakan pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, Ir. H. Irving Kahar Arifin dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa berkenaan dengan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait II yang pada pokoknya menyertakan Pemohon tidak memenuhi ambang batas selisih suara untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang 10/2016, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Adapun selisih perolehan suara antara Pihak Terkait I dan Pemohon adalah 82.586 suara, dikurangi 37.854 suara, sama dengan 44.732 suara atau equivalent dengan 22,6%. Dengan demikian, selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait I melebihi dari 3.041 suara.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon tidak dapat diajukan oleh pasangan calon, sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 8/2015, Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024. Disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang 10/2016, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait I adalah melebihi ambang batas pengajuan permohonan, yakni melebihi 1,5%.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Sementara itu, berkenaan dengan penarikan Permohonan yang dilakukan oleh Pihak Terkait II (Calon Bupati Siak) atas nama Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E., menurut Mahkamah yang memiliki hak untuk mencabut atau menarik kembali sebuah Permohonan adalah Pemohon yang mengajukan Permohonan tersebut.

Oleh karena itu, secara yuridis adalah tidak tepat apabila Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E., mencabut Permohonan a quo, karena yang bersangkutan bukanlah yang mengajukan Permohonan, melainkan diajukan oleh H. Sugianto, S.H. Dengan demikian, Penarikan Permohonan a quo adalah harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 8/2015 dan seterusnya, sampai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024. Sehingga Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait I, dan Eksepsi Pihak Terkait II selebihnya, serta Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, Keterangan Pihak Terkait II, Keterangan Bawaslu, dan Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah menilai hal yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak termasuk kondisi atau kejadian khusus

yang berkenaan dengan proses pemilihan yang dapat memengaruhi keabsahan syarat pencalonan maupun perolehan suara Pihak Terkait I dalam hal ini Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Nomor Urut 2 atas nama Afni Z. dan Syamsurizal. Disamping itu, terlepas benar atau tidaknya yang dipersoalkan Pemohon, jika yang dimaksud berkaitan dengan kondisi atau kejadian khusus, seharusnya dipersoalkan oleh Pemohon sejak awal atau sejak hasil pemungutan suara pada tahap pertama dilakukan, bukan pada saat setelah pemungutan suara ulang.

Konklusi.

Paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap dibacakan.

#### **5. KETUA: SUHARTOYO [19:56]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait I, dan Eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait I, dan Eksepsi Pihak Terkait II untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 30 bulan April tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 bulan Mei tahun 2025, selesai diucapkan pukul 08.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Abdul Ghofar sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Pengucapan Putusan Nomor 314.

#### **6. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [20:57]**

Putusan Nomor 314/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, yang

diajukan oleh Amus Besan dan Hamsah Buton (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Nomor Urut 4), memberi Kuasa kepada M. Maulana Bungaran dan kawan-kawan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, memberi Kuasa kepada Ali Nurdin dan kawan-kawan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Nama, Ikram Umasugi dan Sudarmo (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, Nomor Urut 2), memberi Kuasa kepada Dr. Wiwin Windiantina, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bagian Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

3.1 sampai dengan titik ... 3.2 dianggap telah diucapkan.

Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum, Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

3.3 sampai dengan 3.4 dianggap telah diucapkan. Pemohon ... Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan.

Kedudukan Hukum.

3.5 sampai dengan 3.6 dianggap telah diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

3.7 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

3.8 dianggap telah diucapkan. Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya Pemohon tidak jelas atau kabur, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3.9 sampai dengan 3.9.3 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan pembatalan hasil perolehan suara pada TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, tanpa disertai Petitum lainnya berupa tindak lanjut terhadap perolehan suara pada TPS yang dimaksud, baik berupa PSU maupun pemungutan ulang surat suara. Petitum yang demikian memiliki konsekuensi hukum berupa hilangnya suara pemilih pada TPS yang dimaksud, padahal hak untuk memilih atau right to vote merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melalui pemilihan umum yang

berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Selanjutnya pada Petitum angka 5, terdapat pengulangan atau redundande ... redundant berupa permohonan untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana uraian pada tabel, yaitu penjumlahan perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan hasil PSU TPS 2 ... 02 Desa Debowae, serta diikuti pula dengan uraian ditambahkan dengan hasil pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata. Setelah tabel tersebut, rumusan Petitum yang demikian menyebabkan Mahkamah sulit untuk memahami apa yang sesungguhnya menjadi Permohonan Pemohon, apakah penambahan terhadap hasil PSU pada TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, dilakukan sebanyak 1 kali atau sebanyak 2 kali? Andaikan ... andaipun penjumlahan tersebut hanya dilakukan 1 kali, namun setelah Mahkamah mencermati angka-angka perolehan suara pada tabel dimaksud, Mahkamah menemukan angka-angka tersebut telah mengikutsertakan hasil PSU TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata. Sehingga jika Mahkamah mengabaikan ... saya ulangi, sehingga jika Mahkamah mengabaikan Petitum Permohonan yang demikian, maka perolehan suara pada TPS 02 Desa Debowae akan dihitung sebanyak 2 kali atau dihitung ganda. Dari uraian fakta hukum di atas, telah ternyata Mahkamah mengabaikan ... saya ulangi, dari uraian fakta hukum di atas, telah ternyata jika Mahkamah mengabaikan Petitum dimaksud, akan menimbulkan konsekuensi hukum hilangnya suara pemilih dan dihitung suara pemilih sebanyak 2 kali. Hal demikian justru akan menimbulkan pertentangan dengan prinsip utama dalam pemilihan umum, yaitu 1 orang, 1 suara, 1 nilai. Oleh karenanya, Petitum yang demikian menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

3.10 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas, atau kabur, atau obscur adalah beralasan menurut hukum.

3.11 sampai dengan 3.12 dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. 3.41 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

## **7. KETUA: SUHARTOYO [26:37]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas, atau kabur, atau obscur.
2. Menolak Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah.  
Dalam Pokok Permohonan.  
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dari Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 bulan April tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 bulan Mei tahun 2025, selesai diucapkan pukul 08.56 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Pengucapan Nomor 315.

**8. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:33]**

Putusan Nomor 315/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanannya Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 yang diajukan oleh Citra Puspa Sari Mus, S.Sos., dan La Utu Ahmadi, S.Pd. (Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, Nomor Urut 2). Memberi Kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., dan kawan-kawan dan seterusnya, selanjutnya disebut Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, memberi Kuasa kepada Hendra Kasim, S.H., M.H., dan kawan-kawan dan seterusnya. Selanjutnya disebut Termohon.
2. Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir (Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Nomor Urut 1). Memberi Kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., dan kawan-kawan dan seterusnya. Selanjutnya disebut Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya, dianggap diucapkan, adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Angka 1 sampai angka 4 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Pemohon mendalilkan Sashabila Widya L. Mus selaku Calon Bupati Nomor Urut 01 patut dinyatakan telah melanggar asas kejujuran dalam pemilihan dengan cara menyerahkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang sesungguhnya telah diketahuinya sebagai bagian dari boedel pailit atau harta pailit Ahmad Hidayat Mus yang telah dinyatakan pailit, sebagaimana Putusan Nomor 73.Pdt dan seterusnya pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2020.

Bahwa terhadap dalil Permohonan tersebut, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu memberikan jawaban dan keterangan, beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Permohonan a quo, Mahkamah mempertimbangkan dalil terkait dengan LHKPN atas nama Sashabila Widya L. Mus, Calon Bupati Pulau Taliabu Nomor Urut 1 merupakan dalil yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon pada pada tahap ... pada saat tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Taliabu Tahun 2024. Akan tetapi, didalilkan Pemohon setelah selesainya ... setelah selesai dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang atau PSU, sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 267 PHPU dan seterusnya, 2025, bertanggal 24 Februari tahun 2025 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon yang menyatakan Sashabila Widya L. Mus selaku Calon Bupati Nomor Urut 1 dinyatakan telah melanggar asas kejujuran dalam pemilihan dengan cara menyerahkan LHKPN, yang sesungguhnya telah diketahuinya sebagai bagian dari boedel pailit atau harta pailit Ahmad Hidayat Mus yang telah dinyatakan pailit, sebagaimana Putusan Nomor 73 dan seterusnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tertanggal 6 Juli 2020 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan mengenai syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 3 dari jalur perseorangan yang diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang jujur, berkeadilan, dan berintegritas karena terdapat praktik politik uang dalam proses pemenuhan syarat dukungan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Permohonan tersebut, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu memberikan jawaban dan keterangan, beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Permohonan a quo, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait dengan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 3 dari jalur perseorangan, telah ternyata tidak terbukti kebenarannya karena verifikasi dukungan calon perseorangan telah dilaksanakan oleh Termohon dengan melakukan tahapan verifikasi yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan (vide Bukti T-19 sampai dengan Bukti T-29). Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai praktik politik uang dan bantuan sosial yang terjadi dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Permohonan tersebut, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Taliabu memberikan jawaban dan keterangan, beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Permohonan a quo, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan pula terhadap kebenaran dalil tersebut karena tidak dapat dipastikan pemilih yang diberikan uang siapa yang memberikan dan dengan tujuan mana memilih salah satu pasangan yang diinginkan. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai praktik politik uang dan bantuan sosial yang terjadi dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon juga mendalilkan mengenai adanya pemilih tidak berhak mencoblos di tempat pemungutan suara pada TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat dan TPS 01 Desa Bua Mbono, Kecamatan Taliabu Utara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu memberikan jawaban dan keterangan, beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pemohon terkait dengan adanya pemilih tidak berhak mencoblos di tempat pemungutan suara pada TPS 02 Desa Wayo,

Kecamatan Taliabu Barat dan TPS 01 Desa Bua Mbono, Kecamatan Taliabu Utara, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan atas kebenaran dalil Permohonan a quo dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati dan Wali Kota di Mahkamah.

Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan Permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada, telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon. Dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan hasil pemungutan suara ulang, perolehan suara ... perolehan suara Pemohon adalah 14.202 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait atau pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 15.068 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 866 suara atau 2,48% atau lebih dari 698 suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak atau Pihak Terkait melebihi ambang batas pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016 berkenaan dengan kedudukan

hukum. Andaipun ketentuan tersebut terpenuhi quad non telah ternyata dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

#### **9. KETUA: SUHARTOYO [36:49]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 bulan April tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 bulan Mei tahun 2025, selesai diucapkan pukul 8 ... pukul 09.06 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Putusan Nomor 316 selanjutnya.

#### **10. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [37:45]**

Putusan Nomor 316/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 yang diajukan oleh Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M., dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M. (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Memberi Kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., dan kawan-kawan dan selanjutnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai memberi Kuasa kepada Nasrul Jamaluddin dan kawan-kawan, dan seterusnya

dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. H. Amiruddin dan Furqanuddin Masulili (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memberikan Kuasa kepada Abdul Ukas Marzuki dan kawan-kawan, dan selanjutnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bagian Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

3.1 sampai dengan 3.2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Tenggang Waktu Permohonan 3.4 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3.5 dianggap telah diucapkan.

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Eksepsi Permohonan Pemohon ... Permohonan yang pada pokoknya menyatakan format Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) PMK 3/2024[sic!] dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa berkenaan dengan Eksepsi Termohon ihwal format Permohonan di atas, setelah membaca secara saksama Permohonan a quo, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa Permohonan Pemohon telah diucapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024. Dengan demikian, Eksepsi Termohon mengenai format permohonan disusun tidak sesuai dengan PMK 3/2024 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selain eksepsi berkenaan dengan format di atas, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi lain yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas, atau kabur, atau obscur dengan alasan sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas, atau kabur, atau obscur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan a quo, Pemohon mengajukan dua jenis Petitum, yang mana satu dengan yang lainnya bersifat alternatif, yaitu Petitum alternatif

pertama berisi permohonan untuk dilakukan pemungutan suara ulang se-Kabupaten Banggai dan Petitum alternatif kedua diisi ... berisi permohonan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada 32 TPS di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili.

Bahwa berkenaan dengan Petitum alternatif yang pertama, khususnya angka 5 yang memuat permohonan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Banggai, Mahkamah menilai Petitum yang demikian telah melebihi ruang lingkup karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2025, Mahkamah hanya memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili. Artinya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 dimaksud hasil perolehan suara kecamatan lain di luar Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili telah dinyatakan sah oleh Mahkamah. Apabila dikaitkan dengan Petitum alternatif pertama yang memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Banggai sama saja dengan mementahkan kembali hasil perhitungan suara yang sudah dinyatakan benar dan sah oleh Mahkamah. Oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 hanya memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili dalam batas penalaran yang wajar secara maksimal Pemohon hanya dapat memohonkan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS pada kedua kecamatan dimaksud.

Bahwa terhadap Petitum alternatif kedua, khususnya angka 2 dan angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil perolehan suara dan memerintahkan pemungutan suara ulang di 32 TPS dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap Petitum demikian, telah ternyata Mahkamah menemukan permintaan pemungutan suara ulang di 32 TPS tersebut tidak didukung dengan uraian di dalam Posita karena Pemohon hanya menguraikan pelanggaran yang terjadi di 10 TPS saja, yaitu TPS 01 Desa Beringin Jaya dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap fakta tersebut, menurut Mahkamah terdapat ketidaksesuaian antara yang didalilkan dalam Alasan-Alasan Permohonan dengan yang dimohonkan dalam Petitum. Dalam hal ini pada Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, Pemohon hanya menguraikan telah terjadi pelanggaran pada 10 TPS di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili. Sedangkan pada bagian hal-hal yang dimohonkan atau Petitum, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada 32 TPS di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili.

Paragraf 3.15. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.14 di atas, Permohonan

Pemohon tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 dalam hal ini, petitum alternatif pertama yang memohon dilakukan pemungutan suara ulang seluruh TPS di Kabupaten Banggai adalah tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025. Sementara itu, Petitum alternatif kedua, angka 2 dan angka 3 yang memohon dilakukan pemungutan suara ulang di 32 TPS tidak sesuai dengan Posita Permohonan yang hanya menguraikan 10 TPS di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili.

Dengan fakta tersebut dan merujuk pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur atau obscur.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas, atau kabur, atau obscur adalah beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.16 dan 3.17 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

IV. Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum dan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

## **11. KETUA: SUHARTOYO [44:43]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 30 bulan April tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 bulan Mei tahun 2025, selesai diucapkan pukul 09.14 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu

oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Demikian pengucapan putusan-putusan yang nomornya tadi sudah disebutkan untuk masing-masing putusan.

Oleh karena itu, untuk salinan putusan akan dikirim setelah pengucapan atau persidangan ini ditutup ataukah selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah persidangan ini selesai dilaksanakan.

Kemudian, terhadap perkara yang tidak diucapkan putusannya pada sidang pagi hari ini, berarti harus lanjut pada sesi pembuktian, yaitu Perkara Nomor 313 dari Kabupaten Barito Utara dan 317 dari Kabupaten Kepulauan Talaud.

Oleh karena itu, Mahkamah mengagendakan akan dilaksanakan persidangan lanjutan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, untuk jamnya nanti ada kepastian berdasarkan panggilan resmi dari Mahkamah yang akan dilakukan pemanggilan itu setelah persidangan ini selesai. Artinya pada hari ini juga. Tapi untuk ancar-ancar sekitar jam 08.30 persidangan dimulai untuk sidang lanjutan untuk 2 perkara tersebut.

Kemudian, berikutnya untuk Para Pihak yang lanjut perkaranya bisa mengajukan saksi atau ahli, saksi dan ahli juga boleh, maksimal jika digabung masing-masing 4 saksi dan ahli, atau mau saksi semua, atau ahli semua juga boleh, yang penting jumlahnya tidak lebih dari 4 tersebut, termasuk jika ada penambahan bukti, dan baik keterangan saksi, nama saksi, keterangan ahli, nama ahli, dan keterangannya masing-masing harus sudah diserahkan kepada Mahkamah satu hari sebelum persidangan, pada hari Kamis tersebut, berarti hari Rabu paling lambat. Kemudian, termasuk jika akan menambahkan alat-alat bukti tambahan harus sudah diserahkan pada hari tersebut.

Kemudian, untuk yang lain-lain, untuk ini di sini ada masalah inzage, tapi inzage saya kira tidak terkait dengan ... dengan yang harus diumumkan hari ini. Karena ini untuk perkara-perkara yang kemarin seharusnya yang akan diputus dismissal, ditutup inzage-nya. Tapi ini sudah telanjur terbaca, tapi tidak ada relevansinya dengan pengumuman hari ini.

Baik, terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.18 WIB**

Jakarta, 5 Mei 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

